

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN**

کمانتن گدونگتینج

Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta 55272 Telp/Fax. (0274) 515787

EMAIL : gt@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 33/ KPTS /GT/ IV/ 2022

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA
YOGYAKARTA**

MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Kemanren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Kemanren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
- 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN


Menetapkan

: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi Publik yang dikecualikan di Kemantrien Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Daftar informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Kemantrien Gedongtenegen KotaYogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 April 2022

Mantri Pamong Praja



Drs. AMANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 19730524 199203 1 003

Lampiran 1 Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta

Nomor : 33 /KPTS/GT/IV/2022


Tanggal : 4 April 2022

Tentang : Daftar Informasi Publik

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| NO | JENIS INFORMASI | BENTUK INFORMASI | WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA | WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA | WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Profil Kemananren Gedongtengen | Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 2 | Berita | Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 3 | Kontak | Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 4 | Renstra | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 5 | Rencana KerjaAnggaran | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 6 | Dokumen PelaksanaanAnggaran | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 7 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 8 | Standar Operasional Prosedur (SOP) | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |

| | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|---------|
| 9 | Daftar Layanan | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala |
| 10 | Dokumen Proses Bisnis | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala |
| 11 | Asset | Tertulis | Berkala |



Drs. AMANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 19730524 199203 1 003

Lampiran 2 Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta

Nomor : 33 /KPTS/GT/V/2022

Tanggal : 4 April 2022

Tentang : Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

| NO | KATEGORI | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM/HASIL KLAIRIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN | BATAS WAKTU PENGECAULIAN | KONSEKUENSI | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP |
|----|---|---|---|--|---|--|---|
| 1 | Riwayat dan kondisi anggota keluarga | <ul style="list-style-type: none"> • Data Pribadi pegawai, Biodata pegawai • NPWP • Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan | <ul style="list-style-type: none"> ■ Selama pegawai ■ Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap Data pribadi yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> ■ Menjaga privasi ■ Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap Data pribadi yang bersifat rahasia |
| 2 | Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rekomendasi tes psikologi dan bimbingankonseling, • Hasil pengujian kompetensi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan ■ Selama menjadi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> ■ Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia ■ Menjaga kondisifitas lingkungan kerja | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |
| 3 | Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan yang belum diaudit • Kode PIN Rekening BankPegawai | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sampai audit selesai ■ Selama kode masih digunakan | <ul style="list-style-type: none"> ■ Belum terjaminnya kebenaran informasi ■ Penyalahgunaan oleh pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> ■ Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos ■ Menjaga keamanan rekening bank | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |
| 4 | Hasil-hasil evaluasi sehubungan | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar nilai DP3 pegawai Penilaian | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ■ Selama 3 periode penilaian | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> ■ Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | Kinerja Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Peraturan K. BKN No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Jabatan Struktural PP Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahandan pemberhentian PNS, PP Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | <ul style="list-style-type: none"> Sampai diterbitkannya SK Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah | <ul style="list-style-type: none"> Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | <ul style="list-style-type: none"> Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja |
| 5 | Dokumen pengadaan barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> HPS pengadaan barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif | <ul style="list-style-type: none"> Effisiensi anggaran karena diperoleh harga penawaran yang wajar |
| 6 | Dokumen Perawata n Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | <ul style="list-style-type: none"> HPS pengadaan barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif | <ul style="list-style-type: none"> Effisiensi anggaran karena diperoleh harga penawaran yang wajar |

Menteri Pamong Praja

Drs. AYANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 19730524 199203 1 003

